

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA (RT) KEREN**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Program Rukun Tetangga (RT) Keren merupakan bagian dari Program Blitar KEREN yang merupakan salah satu sapta program prioritas/program unggulan inovatif Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Program tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Blitar. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaksana program ini, maka Pemerintah Kota Blitar menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren. Peraturan Walikota ini lahir sebagai pengganti Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melalui Program Blitar Keren. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, nomenklatur kegiatan dalam pelaksanaan program rukun tetangga keren sudah tidak sesuai lagi. Sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melalui Program Blitar Keren dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren.

Dalam rangka mewujudkan program yang efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat, Pemerintah Kota Blitar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Rukun Tetangga (RT) Keren secara rutin di tiap tahunnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan program yang efektif dan efisien masih perlu ditingkatkan. Khususnya terkait tata cara penggunaan anggaran Program Rukun Tetangga (RT) Keren oleh masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi Program Rukun Tetangga (RT) Keren, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren. Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren belum mengakomodir peran Camat selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan yang juga bertanggungjawab atas penggunaan anggaran untuk program yang dilaksanakan di setiap kelurahan. Sehingga, dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur apabila alokasi yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah, maka RT perlu mengajukan usulan perubahan alokasi yang diketahui oleh Camat dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas, perlu dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren.

a.n Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum
Sekretaris,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008